

---

## **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

Sari Rahayu  
[sarirahayu076@gmail.com](mailto:sarirahayu076@gmail.com)

Yetniwati  
[yetniwati@unja.ac.id](mailto:yetniwati@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

### **Article History:**

Submitted : 08 Maret 2021; Accepted: 14 Juni 2021; Published: 14 Juni 2021

---

### **Abstract**

This study aims to identify and analyze the implementation of social responsibility and the constraints faced by coal mining companies through community development and empowerment programs at PT. Jambi Prima Coal. As for the formulation of the problem to be discussed in this study, namely : (1) How is the implementation of social responsibility for coal mining companies through community development and empowerment programs at PT. Jambi Prima Coal?. (2) What are the obstacles faced in implementing the social responsibility of coal mining companies through the community empowerment development program at PT. Jambi Prima Coal?. The research method used in this research is juridical empirical. From the research results it can be concluded that: (1) The implementation of social responsibility for coal mining companies through development and empowerment programs by PT Jambi Prima Coal has not been implemented properly, resulting in the budget as contained in the RKAB is not properly absorbed. (2) The obstacles faced occur due to lack of communication from various parties, including: PT. Jambi Prima Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources, and the community. The settlement efforts made by PT. Jambi Prima Coal, namely through the need assessment to the local community.

**Keywords: Social Responsibility, Community Development and Empowerment.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?, (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan

pertambangan batubara melalui program pengembangan pemberdayaan masyarakat di PT. Jambi Prima Coal ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: (1) Kelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program pengembangan dan pemberdayaan oleh PT Jambi Prima Coal belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan anggaran biaya sebagaimana termuat dalam RKAB tidak terserap dengan baik.(2) Kendala yang dihadapi terjadi karena kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, diantaranya: PT. Jambi Prima Coal, Kementerian ESDM, dan masyarakat. Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Jambi Prima Coal yaitu melalui *need assesment* (analisis kebutuhan) kepada masyarakat setempat.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial, Pemberdayaan Masyarakat.**

## A. PENDAHULUAN

Keberadaan SDA yang melimpah di Nusantara pastinya memerlukan pengelolaan yang tepat sehingga melalui program yang dikembangkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Perihal ini bisa dilihat bahwa pengelolaan SDA diatur dalam Pasal 33 ayat (2) serta ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan antara lain sebagai berikut.

- (1) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (2) Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tiap pengelolaan pemanfaatan SDA tidak bisa dipisahkan dari akibat yang dapat saja terjalin kepada area hidup dan masyarakat wilayah kabupaten/ kota sebab, masyarakat yang sangat mengenali situasi serta kondisi yang terjalin pada daerahnya.<sup>1</sup> Berdasarkan hal itu dibutuhkan metode agar bisa meminimalisir akibat negatif yang terjalin dari kegiatan pengelolaan sumber energi alam seeperti hilangnya ataupun berkurangnya ketersediaan sumber energi tersebut yang berakibat sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat yang tinggal disekitar wilayah tersebut.

Salah satu cara memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melibatkan perusahaan. Perusahaan merupakan subjek hukum yang telah diberikan izin mengelola SDA. Yang biasanya mempunyai sesuatu kewajiban terhadap masyarakat ataupun daerah dimana perseroan terletak serta melakukan aktivitas usahanya <sup>2</sup>, sebagaimana dalam Pasal 74 ayat

---

<sup>1</sup>Agustinus Simandjutak, Susilo Handoyo dan Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timur," *Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba* Vol. 1 No.1. Edisi Oktober 2019, hlm. 40.

<sup>2</sup>Derry Imanda Putra, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 1 No.2. Edisi Oktober 2014, hlm. 2.

(1) UU NO 40 tentang Perseroan Terbatas Tahun 2007 yang menyebutkan, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dbidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kewajiban perseroan terhadap masyarakat serta lingkungan ini disebut dengan tanggung jawab sosial perseroan<sup>3</sup>.

Adanya aturan yang menyebutkan tentang tanggung jawab sosial akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap masyarakat sehingga dapat membangun kepercayaan terhadap perusahaan tersebut, tidak hanya aturan dalam UU NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saja, pemerintah juga mengeluarkan PP NO 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang dalam pasal 4 ayat (2) menyebutkan tentang rencana kerja tahunan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan di pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Tanggung jawab perusahaan dalam bidang sosial dilandasi dengan pemikiran bahwa perusahaan adalah perusahaan yang hidup, melakukan kegiatan usaha dan mempunyai dampak usaha kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang memegang kepentingan dalam sebuah perusahaan bukan hanya pemegang saham tetapi juga masyarakat baik itu karyawan, konsumen produk, maupun orang-orang yang tinggal disekitar tempat usaha perusahaan.

Salah satu perusahaan yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat adalah perusahaan pertambangan batubara. Perseroan pertambangan batubara memiliki peran serta peranan yang penting sebab bisa memberikan akibat positif dalam mendukung pembangunan nasional ataupun regional, dan kenaikan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Perihal tersebut nampak dari meningkatnya pemasukan negeri, meningkatnya pemasukan wilayah, melaksanakan penyerapan tenaga kerja serta membuka kesempatan usaha selaku mitra perseroan tambang batubara<sup>5</sup>.

Meskipun demikian yang diharapkan, kenyataannya tetap saja sebagian besar penduduk sekitar wilayah pertambangan masih miskin dan dampak dari pertambangan batubara juga masih menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup besar, baik itu air, tanah, udara dan hutan, yang pada akhirnya merugikan masyarakat disekitar wilayah pertambangan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. hlm.1

<sup>4</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.67

<sup>5</sup>Marten B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 1. Edisi Maret 2019 hlm. 151

<sup>6</sup>*ibid*

Meminimalisir kerugian yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitar wilayah pertambangan batubara maka pemerintah mengeluarkan sebuah aturan yang isinya tentang kewajiban perusahaan pertambangan batubara untuk membantu masyarakat sekitar wilayah pertambangan tersebut yaitu dengan terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sekarang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dalam pasal 108 disebutkan bahwa perusahaan pemegang izin usaha diwajibkan untuk menyusun program PPM. Kemudian diperjelas dengan keluarnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 41 Tahun 2016 tentang PPM Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Program PPM tersebut menggambarkan salah satu wujud upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam mewujudkan konsep tanggung jawab sosial di dunia tambang, dengan tujuan agar lebih baik tingkat perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan serta lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang baik secara individual ataupun secara kolektif supaya tingkatan kehidupan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi tambang jadi lebih baik serta mandiri.

PT Jambi Prima Coal (selanjutnya disingkat JPC) yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di jambi yang bergerak dibidang pertambangan. Sebagai sebuah perusahaan, JPC tentu memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan berdasarkan UUPT dengan terus berusaha meningkatkan hubungan baik dengan *stakeholder* guna mendapatkan *feedback* dan masukan sebagai bahan untuk perbaikan atas kinerja perusahaan. demikian pula mengingat posisi JPC selaku perseroan yang bergerak di bidang pertambangan batubara, sehingga kewajiban mengenai tanggung jawab sosial perusahaan lebih ditekan yang termuat dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menurut UU Minerba dan dipertegas dengan PERMEN ESDM tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi tanggung jawab bagi JPC.

PT. JPC terus berupaya tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan yang handal, dengan selalu melakukan evaluasi dan perbaikan disegala bidang. Namun, hal tersebut belum mampu tercapai sepenuhnya karena banyaknya faktor yang menyebabkan hubungan perusahaan dengan masyarakat terkendala. Seperti, tidak sesuainya harapan yang diinginkan oleh masyarakat dengan rencana yang dibuat oleh perusahaan.

Sehubungan dengan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Pertambangan Batubara Lewat Program PPM di PT Jambi Prima Coal sehingga penulis tertarik menuangkan dalam sesuatu yang berbentuk jurnal.

Dari latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial serta kendala-kendala yang dihadapi perusahaan pertambangan batubara melalui program PPM di PT. Jambi Prima Coal.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Program PPM pada Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara di PT Jambi Prima Coal**

PT. JPC, pada tahun 2017 diakuisisi oleh perusahaan PT. PLN Batubara yang sahamnya dibeli oleh PT. Indobagus, sehingga program PPM yg dilakukan oleh PT. JPC baru dapat terlaksana pada saat produksi yaitu tahun 2018.<sup>7</sup> Pada tahun 2018 hanya 4 program yang direncanakan oleh PT. JPC, yaitu:

1. Kemandirian ekonomi, kegiatannya tidak terlaksana
2. Sosial budaya, kegiatannya pemberian hewan Kurban di Desa Pemusiran dan Desa Kutejeje dan pembagian sarung di Desa Pemusiran dan Desa Kutejeje
3. Pembentukan lembaga komunitas, kegiatannya yang merupakan usulan dari masyarakat melalui proposal yang terdiri dari:
  - a. Proposal sedekah bumi desa Pemusiran
  - b. Proposal HUT RI oleh desa Kutejeje
  - c. Proposal dinas lingkungan hidup dan proposal Madrasah al-fath desa Kutejeje

Kemudian Pada tahun 2019 program yang direncanakan oleh PT. Jambi Prima Coal mulai terarah dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permen ESDM, yang mana program-program tersebut meliputi bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan, berupa:
  - a. Beasiswa (belum terlaksana)
  - b. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar (belum terlaksana)
  - c. Bantuan tenaga pendidik (belum terlaksana)
  - d. Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan (terlaksana), kegiatan tersebut berupa bantuan pemberian perlengkapan permainan di TK Hamnur di desa Pemusiran dan bantuan pembagian peralatan sekolah dasar di desa Pemusiran dan desa Kutejeje.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Singgih Puja Pangestu, Humas PT. Jambi Prima Coal, Tanggal 6 November 2020.

- e. Pelatihan dan kemandirian masyarakat (belum terlaksana)
2. Kesehatan, berupa:
    - a. Kesehatan masyarakat sekitar tambang (terlaksana), kegiatan berupa pembagian masker di desa Pemusiran , desa Rangkiling Simpang, Rangkiling Bakti, dan Desa Kutejeje
    - b. Tenaga kesehatan (terlaksana), kegiatan berupa khitanan masal di desa Pemusiran , desa Rangkiling Simpang, Rangkiling Bakti, dan desa Kutejeje
    - c. Sarana dan/atau prasarana kesehatan (belum terlaksana)
  3. Tingkat pendapatan riil atau pekerjaan;
    - a. Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan kewirausahaan (belum terlaksana)
    - b. Pengutamaan pengguna tenaga kerja masyarakat sekitar tambang sesuai dengan kompetensi (belum terlaksana)
  4. Kemandirian ekonomi;
    - a. Peningkatan kapasitas dan akses masyarakat setempat dalam usaha kecil dan menengah (belum terlaksana)
    - b. Pengembangan usaha kecil dan menengah masyarakat sekitar tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya (belum terlaksana).
  5. Sosial budaya, berupa:
    - a. Bantuan pembangunan sarana dan/atau prasarana ibadah dan hubungan dibidang keagamaan (terlaksana), bantuan berupa renovasi masjid Al-Jihad di desa Rangkiling Bakti dan bantuan pemberian mukenah dan Al-Quran desa Pemusiran, desa Rangkiling Simpang, Rangkiling Bakti, dan desa Kutejeje.
    - b. Bantuan bencana alam (belum terlaksana)
    - c. Partisipasi dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal setempat (terlaksana), kegiatan berupa bantuan lomba MTQ sekecamatan Mandiangin di desa Rangkiling Simpang, bantuan pembagian dua hewan kurban di desa Pemusiran dan di desa Kutejeje dan bantuan lomba desa maju sekabupaten bagi desa Pemusiran.
  6. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang yang berkelanjutan (terlaksana), yaitu kegiatan pembuatan parit di sekitar tambang PT. JPC.

7. Pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM (belum terlaksana).
8. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang PPM (terlaksana), kegiatan tersebut berupa bantuan pemasangan papan *Bill Board* di desa Rangking Simpang dan bantuan pembuatan sumur bor di desa Pemusiran.

Apabila situasi serta kondisi yang terjadi masih seperti tersebut di atas, sehingga hukum wajib berperan. Tanggung jawab perseroan yang semula merupakan tanggung jawab non hukum (*responsibility*) hendak berganti jadi tanggung jawab hukum (*liability*). Otomatis perseroan yang tidakenuhi perundang-undangan bisa diberi sanksi.<sup>8</sup>

Sanksi tersebut dapat diberikan apabila perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan, sebagaimana teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yang mengatakan permasalahan pokok penegakan hukum terletak pada faktor yang mempengaruhinya ialah: <sup>9</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan.

## **2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program PPM di PT Jambi Prima Coal**

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kendala yang dirasakan dari perusahaan, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Kendala yang dirasakan pihak perusahaan yaitu PT. JPC
  1. Tidak ada *Blue Print* di Provinsi Jambi
  2. Struktur bumdes yang menunjang PPM baru terbentuk sehingga belum terlaksana secara maksimal.
  3. Keterbatasan pengetahuan masyarakat di Desa Pemusiran sehingga pelaksanaan program tersebut harus diarahkan secara perlahan terlebih dahulu

---

<sup>8</sup>Muskibah, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No. 5 Edisi Juli 2011., hlm. 162

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 , Rajagrafindo Persada, Depok 2019 hlm. 8

b. Kendala yang dirasakan Kementerian ESDM

1. Pihak perusahaan terlambat melaporkan pelaksanaan program PPM yang mana seharusnya dilaporkan setiap berakhirnya satu triwulan.
2. Program PPM masih ada yang tidak sesuai antara yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan.

c. Kendala dari masyarakat Desa Pemusiran

1. Respon dari pihak perusahaan yang kurang cepat dan tepat ketika masyarakat meminta bantuan.
2. Ketika memberikan bantuan, pihak perusahaan memberikan dalam bentuk uang sehingga penulis merasa hal tersebut kurang efektif.
3. Realisasi dari program yang diusulkan masyarakat dengan program yang diajalkan oleh perusahaan tidak jelas pelaksanaannya.
4. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.
5. Dalam hal penerimaan bantuan tenaga kerja, pihak perusahaan cenderung tidak adil antara desa pemusiran dengan desa rangkiling.

Terkait penjelasan di atas jika dihubungkan dengan teori tanggung jawab berdasarkan KUHPerdara Pasal 1367 yang menyebutkan, seseorang subjek hukum tidak cuma bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dikerjakannya saja, namun juga perbuatan yang dicoba oleh orang lain yang jadi tanggungan serta beberapa barang yang terletak dibawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya tidak hanya terletak pada pelakunya sendiri dapat pula dialihkan pada pihak lain ataupun kepada Negeri, bergantung siapa yang melaksanakannya.

Rencana pelaksanaan dari program PPM yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan PT JPC seperti yang dijelaskan diatas bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Walaupun secara keseluruhan rencana tersebut dapat berpengaruh baik, tetapi dalam hal pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut kurang efektif karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga perusahaan cenderung kurang aktif melibatkan masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi.

Upaya penyelesaian kendala tersebut dapat diselesaikan dengan cara pemerintah dan perusahaan pertambangan batubara mensosialisasikan program- program PPM yang



telah dirumuskan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan maksud dan tujuan dari program tersebut, kemudian setelah masyarakat paham maksud dari program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tersebut pemerintah dan perusahaan memberikan ruang bagi masyarakat untuk membicarakan usulan atau aspirasi dan masukan dalam pelaksanaan program tersebut. Setelah terjalin komunikasi yang baik dan program tersebut sudah selaras dengan tujuan masyarakat dan perusahaan, pemerintah dan perusahaan dapat menetapkan dan melaksanakan program tersebut.

### **C. PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan batubara melalui program PPM di PT. Jambi Prima Coal masih terdapat program yang belum terlaksana sehingga anggaran dana tersebut tidak terserap dengan baik.
- b. Hal tersebut terjadi karena terkendala kurangnya komunikasi dari berbagai pihak, diantaranya: PT. Jambi Prima Coal, Kementerian ESDM, dan masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan batubara tersebut.

Adapun upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Jambi Prima Coal yaitu melalui *need assesment* (analisis kebutuhan) kepada masyarakat setempat pada saat *sosial mapping*.

#### 2. Saran

- a. PT. Jambi Prima Coal hendaknya bersifat transparan agar dapat terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dengan perusahaan
- b. Pemerintah secepatnya dapat mensosialisasikan *blue print* di provinsi Jambi tidak hanya kepada perusahaan pertambangan batubara tapi juga kepada masyarakat minimal masyarakat *ring* satu sehingga masyarakat dapat mengetahui program yang dilaksanakan tersebut sesuai atau tidak dengan kebutuhan mereka

### **DAFTAR PUSTAKA**

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16 , Rajagrafindo Persada, Depok 2019

Agustinus Simandjutak, Susilo Handoyo dan Sri Ayu Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan Di Kalimantan Timur," *Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Uniba* Vol. 1 No.1. Edisi Oktober 2019

Derry Imanda Putra, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Di Bidang Pertambangan Bauksit PT. Kereta Kencana Bangun Perkasa Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kota Tanjung Pinang," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol. 1 No.2. Edisi Oktober 2014

Marten B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi* Vol. 16 No. 1. Edisi Maret 2019

Muskibah, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 4 No. 5 Edisi Juli 2011

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan batubara.